


**DOKUMEN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BEKASI**

**Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 Gedung A, Kelurahan Margajaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan untuk satu tahun kedepan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan Perencanaan penanggulangan bencana, dimulai sejak pra bencana, saat bencana dan pasca bencana di Kota Bekasi.

Dengan harapan adanya dokumen RENJA ini, kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan dapat terarah pada program, kegiatan dan sub.kegiatan yang sudah ditetapkan oleh melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang di turunkan ke Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, dengan melaksanakan program kegiatan dan sub.kegiatan agar aparatur dan masyarakat mendapat pengetahuan, sosialisasi, Edukasi, informasi serta pelatihan untuk menjadi **“Aparatur dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana serta Sadar Akan Risiko Bencana”**.

Kami merasa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaanya mudah untuk dikoordinasi. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan untuk disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Kota Bekasi.

Dengan adanya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk mendukung terciptanya **“Good Governance”** atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya program kegiatan dan sub.kegiatan dalam meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat / warga Kota Bekasi agar menjadi **“Aparatur dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana serta Sadar Akan Risiko Bencana”**

Bekasi, 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi

PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741012 200604 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan sebagaimana diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan.

Kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan mempedomani Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan mengacu RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diolah berdasarkan gambar di atas, penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja.

Dalam penyusunan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 di samping mengacu kepada RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 juga menelaah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 pada tanggal 21 Agustus 2024.

Dalam tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 serta mengacu pada perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025. Perubahan ini juga menindaklanjuti telah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode tahun 2025-2030.

Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;

29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
30. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor).
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perubahan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BPBD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan BPBD dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
3. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan BPBD;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA BPBD KOTA BEKASI SAMPAI TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Pada bagian ini memuat analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPBD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPBD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. *Review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dan disertai penjelasan apabila ada temuan-temuan perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Bekasi yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappelitbangda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA BEKASI

Pada bagian ini berisikan rencana target tujuan dan sasaran, perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Tahun 2025.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini berisikan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD yang mempedomani Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini berisikan rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, rekapitulasi rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penjelasannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI RENJA BPBD KOTA BEKASI
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025
sampai dengan Triwulan II**

Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Pada Tahun Anggaran 2025, BPBD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.14.048.653.320 (Empat Belas Miliar Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah). Adapun sumber dananya adalah dari APBD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD tahun 2025 sampai dengan triwulan II secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.06.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						100%	14.048.653.320	16,46	2.312.337.690	9,24	1.297.944.755					25,70	3.610.282.445						
1.06.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						100%	14.048.653.320	16,46	2.312.337.690	9,24	1.297.944.755					25,70	3.610.282.445						
1.06.04.01 -3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					100%	6.094.881.600	18,79	1.145.434.751	7,8	474.975.106					26,59	1.620.409.857						
1.06.04.01 -03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					100%	537.386.600									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 -03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya						750 Orang									0	-	0,00	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp			I		II		III		IV									
			1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1.06.04.01 - 03.2.01.08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	220.710.600										0	-	0,00	-			
1.06.04.01 - 03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100%	537.386.600	22,5	1.138.434.751	9,4	474.975.106						31,9	1.613.409.857	300,2	1.613.409.857			
1.05 1.06.04.01 - 03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							3.900.000										0	-	0,00	-			
1.06.04.01 - 03.2.02.19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					490 Keluarga	321.172.000	80,61	258.894.960								80,61	258.894.960	80,61	258.894.960			
1.06.04.01 - 03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					50 Orang	365.126.000										0	-	0,00	-			
1.06.04.01 - 03.2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					12 Laporan	3.916.493.000	17,17	672.428.591	12,13	474.975.106						29,30	1.147.403.697	29,30	1.147.403.697			
1.06.04.01 - 03.2.02.27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	230.115.000										0	-	0,00	-			
1.06.04.01 - 03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					735 Kawasan	221.882.000	93,34	207.111.200								93,34	207.111.200	93,34	207.111.200			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp			I		II		III		IV									
			1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1.06.04.01 - 03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100%	363.445.000	1,93	7.000.000							1,93	7.000.000	1,93	7.000.000				
1.06.04.01 - 03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					145 Orang	98.045.000	7,14	7.000.000							7,14	7.000.000	7,14	7.000.000				
1.06.04.01 - 03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					274 Orang	265.400.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100%	135.362.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)					15 Orang	135.362.000									0	-	0,00	-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp			I		II		III		IV									
			1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1.06.04.01 - 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	7.953.771.720	14,67	1.166.902.939	10,35	822.969.649					25,02	1.989.872.588	25,02	1.989.872.588				
1.06.04.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	23.905.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
							2 Dokumen	18.505.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6 Laporan	5.400.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	4.315.627.000	16,76	723.464.321	13,92	600.602.532					30,68	1.324.066.853	30,68	1.324.066.853				
1.06.04.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					56 Orang	4.310.527.000	16,78	723.464.321	13,93	600.602.532					30,71	1.324.066.853	30,72	1.324.066.853				
1.06.04.01 - 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	5.100.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100%	253.792.720	30,69	77.895.915							30,69	77.895.915	30,69	77.895.915				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
1.06.04.01 - 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	253.792.720	30,69	77.895.915							30,69	77.895.915	30,69	77.895.915				
1.06.04.01 - 01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%	370.018.500	33,98	125.720.600	1,97	7.278.000					35,95	132.998.600	35,94	132.998.600				
1.06.04.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	152.545.000	77,65	118.449.600							77,65	118.449.600	77,65	118.449.600				
1.06.04.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	50.789.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	55.920.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Dokumen	101.140.000	7,19	7.271.000	7,2	7.278.000					14,39	14.549.000	14,39	14.549.000				
1.06.04.01 - 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12 Dokumen	9.624.500									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	55.029.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					14 Unit	55.029.000									0	-	0,00	-				
1.06.04.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	2.176.647.200	9,77	212.573.713	59,4	182.920.797					69,17	395.494.510	18,17	395.494.510				
1.06.04.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	69.600.000	10,89	7.581.649	18,15	12.632.050					29,04	20.213.699	29,04	20.213.699				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp			I		II		III		IV									
			1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1.06.04.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	2.107.047.200	9,73	204.992.064	8,08	170.288.747					17,81	375.280.811	17,81	375.280.811				
1.06.04.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	758.752.300	3,59	27.248.390	4,24	32.168.320					7,83	59.416.710	7,83	59.416.710				
1.06.04.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	132.500.000	1,94	2.570.190	1,63	2.165.420					3,57	4.735.610	3,57	4.735.610				
1.06.04.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					18 Unit	468.800.000	5,26	24.678.200	6,4	30.002.900					11,66	54.681.100	11,66	54.681.100				
1.06.04.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					152 Unit	157.452.300									0	-	0,00	-				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																								
Predikat kinerja Kegiatan																								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																								
Predikat kinerja Program																								
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								

Apabila dilihat dari hasil evaluasi dalam e-monev yang berbasis kinerja output, rata-rata realisasi output BPBD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 30,05% dengan realisasi anggarannya sebesar 32,03% atau sebesar Rp11.624.321.928,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Apabila dilihat dari hasil evaluasi dalam Simpelbang yang berbasis progress fisik, realisasi fisik pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,83% dengan realisasi anggarannya sebesar 32,03% atau sebesar Rp11.624.321.928,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD KOTA BEKASI

Evaluasi kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun perencanaan program/kegiatan periode selanjutnya. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip **Good Governance** dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke				Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Proyeksi / Perkiraan Capaian Kinerja Tahun		Catatan Analistik
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Resiko Bencana	100%	%	118	108	103		122	118	100	100	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD		IKU	75,80	75,80	75,80	75,80	60,10	60,10	100,00%	100,00	
3	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan		IKK	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
4	Prosentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana		IKK	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
5	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	95,39	56,18%	100.00%	100.00%	
6	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	95,39	43,30%	100.00%	100.00%	
7	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SPM	IKK	100	100	100	100	100	54,87%	100.00%	100.00%	
8	Optimalisasi Displin Aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
9	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	

10	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	
11	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bekasi apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan BPBD telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih

perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan secara optimal forum koordinasi untuk merumuskan program dan kegiatan perencanaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan. Hal ini terjadi karena beberapa tahapan dalam proses perencanaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman penyusunan Rancangan Akhir Kerja. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD, yaitu antara lain :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia di BPBD yang ideal baik secara kuantitas sebagaimana hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maupun dari segi kualitas yang masih menunjukkan kesenjangan kapasitas dan kompetensi perencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD; dan
2. Beban kerja BPBD yang cukup banyak berimplikasi terhadap tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Peran BPBD selain melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Bekasi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah juga melaksanakan penyelarasan perencanaan pembangunan agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), sekaligus memberikan supervisi dalam hal perencanaan pembangunan dalam urusan penanggulangan bencana di Kota Bekasi.
3. Masih belum optimalnya sarana prasana perkantoran khususnya gedung perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang masih menggunakan ex.satpol pp dan belum mempunyai Gedung tersendiri. Namun demikian, BPBD memiliki tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan, yang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, meliputi:

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kota Bekasi secara legalitas sudah terbentuk sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi DanTata Kerja Serta Rincian Tugas JabatanPada Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D) 2. Tersedianya alokasi anggaran BPBD Kota Bekasi dari APBD; 3. Tersedianya Dana Hibah Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD; 4. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan BPBD; 5. Dukungan dana anggaran dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Dana Siap Pakai (DSP) dan Peralatan Logistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi masih belum memadai; 2. Belum terjalannya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / Perangkat Daerah terkait, khususnya yang terlibat sebagai bagian dari Unsur Pengarah, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan; 3. Proporsi pegawai/SDM sangat minum danmasih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas; 4. Belum optimalnya Media Online (Situs WEB) BPBD Kota Bekasi sebagai media peringatandini dan pencegahan; 5. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDMdan kelembagaan perlu ditingkatkan;
<p>berapola dana hibah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,yang menjadi dasar kerjasama dan koordinasi antar jajaran dan stakeholder terkait; 7. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penangan Pengusi Pada Keadaan Darurat Bencana 8. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan PelatihanPenanggulangan Bencana 9. Adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bencana baik itu bencana alam maupun bencana non alam; 7. Minimnya sarana dan prasara/ peralatan logistik BPBD Kota Bekasi ; 8. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan dan manajemen bencana dengan pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(-) Kelemahan	(-) Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Perusahaan/ dunia usaha di Kota Bekasi sehingga terdapat peluang untuk bantuan CSR (Corporate Social Responsibilities); 2. Adanya dukungan dana APBN dan APBD dalam Penanggulangan Bencana; 3. Adanya dukungan dari masyarakat, relawan dan organisasi kemasyarakatan serta pemerintah 4. Kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kota Bekasi cukup cepat dan pesat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman Bencana alam dan Non Alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya, serta kurangnya kesadaran pada masyarakat tentang risiko bahaya bencana 2. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kota Bekasi 3. Potensi ancaman bencana yang terjadi setiap tahun di Kota Bekasi yaitu Banjir, Pohon Tumbang, Cuaca Ekstrem, longsor 4. Banyaknya Gedung-gedung tinggi di Kota Bekasi memberikan ancaman terhadap potensi bencana gempa dan kegagalan teknologi 5. Kurangnya zona hijau / ruang terbuka penyerapan air di Kota Bekasi 6. Banyaknya gorong-gorong / drainase yang tidak optimal mengakibatkan banjir di beberapa wilayah Kota Bekasi 7. Kiriman Debit air dari hulu sungai Cileungsi yang menyebabkan banjir kiriman di wilayah sepanjang DAS Bekasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan program dan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan oleh BPBD adalah menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergi bersama perangkat daerah dan kabupaten/kota melalui forum diskusi untuk menyepakati kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Selain itu, perlu penguatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi dalam mendukung perumusan perencanaan pembangunan. Peningkatan kinerja pelayanan BPBD dan indikator kinerja

BPBD perlu dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time* (SMART) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Untuk menangani dan mengatasi isu-isu tersebut di atas perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun stakeholder terkait perencanaan pembangunan di Kota Bekasi, dan sinergitas antara Pusat, Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran seluruh stakeholder terkait (DPRD, Perguruan tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya). Data-data yang akurat dan akurat tabel pada bidang penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. BPBD Kota Bekasi dalam mensukseskan pembangunan di Kota Bekasi berkewajiban meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan Penanggulangan Bencana terhadap rencana pembangunan juga dapat menyelaraskan rencana pembangunan provinsi, nasional, kab/kota dan wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi kedepannya dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing Seksi dengan Perencanaan di BPBD Kota Bekasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR BPBD DENGAN

RANCANGAN AKHIR Perubahan RKPD KOTA BEKASI TAHUN 2025

Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan rencana kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD KOTA BEKASI. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BPBD KOTA BEKASI. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPBD KOTA BEKASI. Penjabaran dari Rancangan Akhir rencana kerja BPBD KOTA BEKASI tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

KODE REKENING						KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB,KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR TAHUN 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2025			
								TARGE T	SATUA N	LOKASI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	TARGE T	SATUAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
1	1	0	0			Program Penanggulangan Bencana		100	%	Margajaya	Rp .6.604.302.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 5.174.156.120,00
1	1	0	0	2.0		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	Margajaya	Rp. 570.757.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 537.386.600,00
	1	0	0	2.0	000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	750	orang	Margajaya	Rp. 324.092.000,00	1000	orang	Margajaya	Rp 316.676.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	Margajaya	Rp. 246.665.000,00	1	dokumen	Margajaya	Rp. 220.710.600,00
2	1	0	0	2.0		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	prosentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	Margajaya	Rp. 5.491.863.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 4.220.236.520,00
	1	0	0	2.0	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	735	Kawasan	Margajaya	Rp. 221.882.000,00	4	Kawasan Kec. Bekasi Utara Kec. Jatiasih Kec. Bekasi Selatan Kec. Medan Satria	Margajaya	Rp. 221.882.000,00
	1	0	0	2.0	001	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2.165	orang	Margajaya	Rp. 50.000.000,00	2.100	orang	Margajaya	Rp. 0,00
	1	0	0	2.0	001	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	490	Keluarga	Margajaya	Rp. 321.172.000,00	600	Keluarga	Margajaya	Rp. 291.172.000,00

	1	0	0	2.0	002	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	orang	Margajaya	Rp. 450.626.000,00	4	orang	Margajaya	Rp. 30.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	laporan	Margajaya	Rp. 4.191.493.000,00	12	laporan	Margajaya	Rp. 3.447.067.520,00
	1	0	0	2.0	002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	Margajaya	Rp. 256.690.000,00	1	dokumen	Margajaya	Rp. 230.115.000,00
3	1	0	0	2.0		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	Margajaya	Rp. 401.820.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 291.533.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	145	orang	Margajaya	Rp. 136.420.000,00	145	orang	Margajaya	Rp. 26.133.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	274	orang	Margajaya	Rp. 265.400.000,00	274	orang	Margajaya	Rp. 265.400.000,00
4	1	0	0	2.0		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100	%	Margajaya		100	%	Margajaya	
							Prosentase aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100	%	Margajaya	Rp. 139.862.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 125.000.000,00

	1	0	0	2.0	000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15	orang	Margajaya	Rp. 139.862.000,00	25	orang	Margajaya	Rp. 125.000.000,00
2	1	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	Margajaya	Rp. 8.108.590.420,00	100	%	Margajaya	Rp. 6.717.843.076,00
5	1	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Margajaya	Rp. 33.905.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 23.905.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	Margajaya	Rp. 28.505.000,00	2	dokumen	Margajaya	Rp. 18.505.000,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	Margajaya	Rp. 5.400.000,00	6	laporan	Margajaya	Rp. 5.400.000,00
6	1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	Margajaya	Rp. 4.315.627.000,00	100	%	Margajaya	Rp. 4.791.642.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	orang	Margajaya	Rp. 4.310.527.000,00	1596	orang	Margajaya	Rp. 4.786.542.000,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	laporan	Margajaya	Rp. 5.100.000,00	4	laporan	Margajaya	Rp. 5.100.000,00
7	1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian		10	%	Margajaya	Rp. 257.506.420,00	10	%	Margajaya	Rp. 253.792.720,00

						Pemerintahan Daerah											
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	Margajaya	Rp. 132.500.000,00	2	unit	Margajaya	Rp. 75.500.000,00		
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	Margajaya	Rp. 468.800.000,00	18	unit	Margajaya	Rp. 468.800.000,00		
	1	0 6	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	Margajaya	Rp. 172.552.300,00	100	unit	Margajaya	Rp. 103.552.300,00		
JUMLAH															Rp 14.712.892.240,00		Rp 11.891.999.196,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI MASYARAKAT

Pemerintah Kota Bekasi sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat dan Dewan terkait dengan usulan program / pokok pikiran yang dilaksanakan pada musrembang tahun 2025 baik tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan sampai tingkat kota, namun di tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tidak menerima usulan dari masyarakat atau pokok pikiran Dewan, dan berikut tabel usulan program / kegiatan dari masyarakat atau dewan pada tahun 2025:

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI MASYARAKAT ATAU DEWAN TAHUN
2025

NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUMEN	CATATAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Walaupun tidak menerima usulan dari masyarakat atau pokok pikiran dari dewan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk sub.urusan bencana di kota Bekasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan penanggulangan bencana nasional dengan perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selain hal tersebut sebagai penjabaran dari Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai stekholder dalam urusan Penanggulangan Bencana Harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana untuk tercapaannya Kebijakan dan Strategis Penanggulang Bencana sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana diantaranya sebagaiberikut :

1. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien
2. Peningkatan Sinergi Antar Kementerian / Lembaga dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana
3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan yang cepat dan handal

6. Percepat pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA BEKASI

Tujuan dan Sasaran Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk :

1. Menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2. Menjadi bahan perbandingan antaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dengan dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
3. Menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam mendukung tercapaiannya Tujuan dan Sasaran Pj. Wali Kota Bekasi serta Indikator Kinerja Utama.
4. menjadi tolok ukur kinerja bagi BPBD Kota Bekasi dalam menilai implementasi melaksanakan program kegiatan dan sub.kegiatan yang ditetapkan pada rencana kerja (Renja) Tahun 2025

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dengan mengacu pada isu strategis di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025 telah menetapkan prioritas Pembangunan Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR) untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu **Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.**

Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 meliputi sesuai dengan Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu.
2. Meningkatnya kinerja layanan publik dan akuntabilitas kinerja bpbd

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Program kegiatan dan Sub.Kegiatan yang Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2025 seperti tabel di bawah ini :

**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Bekasi**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan upaya kesiapsiagaan mengantisipasi risiko bencana melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan analisis big data kejadian bencana dan dampaknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana. 2. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan
Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Pada BPBD	Nilai Akip BPBD Kota Bekasi	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan BPBD Kota melalui penguatan Kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan, Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)

Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan ini sangat menentukan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedepannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan penanggulangan bencana di kota Bekasi. Karena untuk mencapai sasaran di perlukan strategis dan kebijakan yang harus mendukung dalam ketercapaian sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tujuan sasaran dan target
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target kinerja tahun 2025
1	Menurunnya Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko bencana	Nilai	103
2.	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai Akip BPBD Kota Bekasi	Nilai	75.80

3.3 Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi dan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan program kegiatan dan sub.kegiatan yang menunjang penanggulangan Bencana di Kota Bekasi serta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Bekasi dalam urusan penanggulangan bencana, berikut Program kegiatan dan sub.kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD pada Tahun 2025 :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana program kegiatan dan sub.kegiatan serta pendanaan
pada tahun 2025

KODE REKENING					KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB,KEGIATAN	RANCANGAN AHKIR TAHUN 2025			PAGU ANGGARAN TAHUN 2025
							TARGET	SATUAN	LOKASI	
1	1	05	03		Program Penanggulangan Bencana		100	%	Margajaya	Rp 6.604.302.000,00
1	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	Margajaya	Rp 570.757.000,00
	1	05	03	2.01	0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	750	orang	Margajaya	Rp 324.092.000,00
	1	05	03	2.01	0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	Margajaya	Rp 246.665.000,00
2	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	prosentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	Margajaya	Rp 5.491.863.000,00
	1	05	03	2.02	0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	735	Kawasan	Margajaya	Rp 221.882.000,00
	1	05	03	2.02	0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2.165	orang	Margajaya	Rp 50.000.000,00
	1	05	03	2.02	0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	490	Keluarga	Margajaya	Rp 321.172.000,00
	1	05	03	2.02	0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	orang	Margajaya	Rp 450.626.000,00

	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	laporan	Margajaya	Rp	4.191.493.000,00
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	dokumen	Margajaya	Rp	256.690.000,00
3	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	Margajaya	Rp	401.820.000,00
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	145	orang	Margajaya	Rp	136.420.000,00
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	274	orang	Margajaya	Rp	265.400.000,00
4	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	100	%	Margajaya		
							Prosentase aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100	%	Margajaya	Rp	139.862.000,00
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15	orang	Margajaya	Rp	139.862.000,00
2	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	Margajaya		Rp7.568.700.860
5	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Margajaya		Rp33.905.000
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	Margajaya	Rp	28.505.000,00

	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	Margajaya	Rp	5.400.000,00
6	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	Margajaya	Rp	5.833.634.000,00
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	orang	Margajaya	Rp	5.828.534.000,00
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	Margajaya	Rp	5.100.000,00
7	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10	%	Margajaya	Rp	257.506.420,00
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	Margajaya	Rp	257.506.420,00
8	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	Margajaya	Rp	496.023.500,00
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	Margajaya	Rp	152.545.000,00
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	Margajaya	Rp	58.214.000,00
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	Margajaya	Rp	55.920.000,00
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	dokumen	Margajaya	Rp	219.720.000,00
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	dokumen	Margajaya	Rp	9.624.500,00
9	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	Margajaya	Rp	55.029.000,00
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	unit	Margajaya	Rp	55.029.000,00
10	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100	%	Margajaya	Rp	118.750.640,00
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	Margajaya	Rp	69.600.000,00

	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	Margajaya	Rp	49.150.640,00
11	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	Margajaya	Rp	773.852.300,00
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	Margajaya	Rp	132.500.000,00
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	unit	Margajaya	Rp	468.800.000,00
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152	unit	Margajaya	Rp	172.552.300,00
JUMLAH											Rp	14.173.002.860,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan triwulan II dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 ini menjadi acuan/pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Bekasi Tahun 2025. Perubahan Renja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan RKA BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2025.

Bekasi, 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi

PRIADI SANTOSO, S.Sos., M.Si
NIP. 19741012 200604 1 016